




WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG



TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, maka perlu diberikan tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja dan disiplin pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota Prabumulih adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP Kota Prabumulih adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
7. Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Tunjangan Penyelenggaraan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Daerah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan CPNS;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat;
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Paragraf 1

Pasal 3

- (1) Volume pekerjaan yang tinggi dan seringkali harus dilaksanakan di luar jam kerja normal/atau hari libur dan
- (2) Pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi koordinasi intensif dengan seluruh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Instansi serta masyarakat lainnya.

Paragraf 2
Kriteria Khusus

Pasal 4

- (1) Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- (2) Besaran Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Dengan diberikan tunjangan penyelenggaraan pelayanan - terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepada PNS dan CPNS dalam pelaksanaan kegiatan tidak diberikan uang lembur.

Pasal 5

PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka akan dikenakan pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 1 (satu) % per hari.

Pasal 6

PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas sampai dengan maksimal pukul 08.00 WIB, maka uang tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 (Nol Koma Lima) % per hari dan pulang cepat sebelum jam kerja yaitu hari senin s/d hari kamis pukul 16.00 WIB dan hari jumat pukul 16.30 WIB, maka uang tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 (Nol Koma Lima) % per hari.

Pasal 7

Pengalokasian Anggaran tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan Beban Kerja, mempertimbangkan kemampuan anggaran Perangkat Daerah masing – masing.

BAB IV
PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 8

Tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terlampir pada Lampiran Peraturan Walikota ini dan tidak boleh

melebihi dari ketentuan yang tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

- (2) Tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
- (3) Tunjangan penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu Pegawai dibebankan pada anggaran SKPD masing-masing yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
- (4) Tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dibayarkan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Perangkat Daerah masing-masing yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,




H. M. KOWI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

BESARAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (TPPTSP) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ESELON II.b	Ob	5.250.000,-	
2.	ESELON III.a	Ob	4.250.000,-	
3.	ESELON III.b	Ob	3.250.000,-	
4.	ESELON IV.a	Ob	2.750.000,-	
5.	GOL. III	Ob	1.750.000,-	
6.	GOL. II	Ob	1.500.000,-	

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA